



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

11. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungut pajak dan retribusi, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.

BAB II

PENETAPAN CAPAIAN KINERJA

Pasal 2

Penetapan capaian target kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan pajak Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);
- b. Pajak Restoran sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);
- c. Pajak Hiburan sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (empat puluh persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 55 % (tujuh puluh lima persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 80 % (sembilan puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan ke IV sebesar 100 % (seratus persen);
- d. Pajak Reklame dengan Triwulan I sebesar 25 % (empat puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (sembilan puluh lima persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 80 % (sembilan puluh delapan persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);
- e. Pajak Penerangan Jalan dengan Triwulan I sebesar 15 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 45 % (empat puluh tiga persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 60 % (enam puluh persen), sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);
- f. Pajak Air Tanah sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 40 % (tiga puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (lima puluh persen), dan sampai dengan Triwulan ke IV sebesar 100 % (seratus persen);
- g. Pajak Sarang Burung Walet sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 40 % (tiga puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (lima puluh persen) dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (tiga puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 55 % (enam puluh lima persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 85 % (sembilan puluh delapan persen) dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen); dan

- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen) sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen) sampai dengan Triwulan III sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);

BAB III BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Rencana Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang baru bekerja pada Badan Keuangan Daerah, menerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah minimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPMT/Surat Keputusan ditetapkan.
- (2) Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagikan setiap triwulan.
- (2) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan setiap bulannya dari Januari sampai dengan bulan Desember yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah serta Rincian Obyek Belanja Pajak.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2019

 **BUPATI SIAK,**

 **SYAMSUAR**

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 3